

Beberapa Aspek Kependudukan yang Mempengaruhi Pernikahan di Bawah Umur

Najib¹

¹ Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah

Info Artikel : Diterima Desember 2018 ; Disetujui 29 Januari 2019 ; Publikasi Januari 2019

ABSTRAK

Jawa tengah menempati posisi angka pernikahan dini tertinggi tahun 2016, dengan 3.876 kasus. Pernikahan dini diduga ikut menyumbang tingginya TFR. Melihat gambaran permasalahan diatas, perlu dilakukan suatu studi analisis kualitatif terkait sejauh mana peran dari berbagai aspek terkait peningkatan kejadian pernikahan di bawah umur dan kehamilan usia dini. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan pendekatan Teori L H Green dengan hanya melihat faktor *Enabling* dan *Reinforcing*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita yang sudah menikah dan tinggal di Desa Kuwu, Kecamatan dempet, Kabupaten Demak yang berjumlah 328 orang sedangkan sampel penelitian adalah wanita yang menikah di usia <20 tahun yang berjumlah 26 orang. Variabel yang diamati Dukungan keluarga, Peran Petugas Kesehatan, Petugas KUA, TOMA, Budaya dan Nilai Masyarakat. Instrumen yang digunakan adalah Pedoman Wawancara dan Pedoman Observasi. Analisis data secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pernikahan dini karena kekhawatiran orangtua melihat gaya pacaran anak remaja yang dapat terjadi hubungan seks yang berakibat pada kehamilan, peraturan yang menyatakan batas minimal usia menikah bagi wanita adalah 16 tahun, belum maksimalnya pemberian penyuluhan terkait kesehatan reproduksi oleh petugas kesehatan, tidak ada upaya secara khusus untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, hanya kontrol sosial, terutama untuk tamu yang datang bermalam, anggapan yang bahwa jika anak tidak segera menikah dianggap sebagai perawan tua, serta apabila tidak memiliki anak segera setelah menikah dianggap mandul, sehingga faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur adalah dukungan keluarga, peran petugas kesehatan, peran petugas KUA, tokoh masyarakat serta nilai budaya masyarakat

Kata kunci: Pernikahan, Kehamilan, Usia muda

ABSTRACT

Central Java was the first position in marriage in early 2016, with 3,876 cases. Preferred early marriage contributes to high TFR. Looking at the discussion above, it is necessary to do a qualitative analysis research related to the role of various aspects related to the increase of underage marriage and early pregnancy. This research is a qualitative analysis study using the LH Green Theory by only looking at the factors of Activation and Strengthening. The population in this study were all married women who lived in Kuwu Village, Dempet Subdistrict, Demak Regency which amounted to 328 people while the study sample was married women at the age of <20 years, totaling 26 sampels. The observed variables were family support, the role of health workers, KUA officers, TOMA, culture and community values. The instruments used were Interview Guidelines and Observation Guidelines. Descriptive data analysis with a qualitative approach is carried out with content analysis. The results showed that early marriage occurred because of the concern that parents saw teenage dating styles that could have sex that resulted in pregnancy, a regulation stating the minimum marriage limit for women was 16 years, the provision of counseling related to reproductive health by health workers was not optimal, not there is a special effort to prevent the occurrence of early marriage, only social control, especially for guests who come overnight, the presumption that if the child is not married soon is considered an old maid, and if not having children immediately after marriage is considered barren, so the factors that affect marriage underage are family support, the role of health workers, the role of KUA officers, community leaders and the cultural values of the community

Keywords: Marriage, Pregnancy, Young age

PENDAHULUAN

Masalah Kesehatan Reproduksi menjadi isu strategis dalam program keluarga berencana khususnya dalam penyiapan generasi berencana. Kasus perkawinan usia dini di Jawa Tengah termasuk yang tertinggi yaitu mencapai 3.876 pada 2016. Masih tingginya angka usia kawin muda pada umumnya dipicu oleh masalah ekonomi dan hamil diluar nikah. Pernikahan dini disinyalir ikut menyumbang angka tingginya TFR di Indonesia. Menurut data susenas tahun 2010, secara nasional rata-rata usia kawin pertama di Indonesia 19,79 tahun.¹ Ada 7 persen wanita di provinsi Jawa Tengah menikah dibawah 20 tahun (SDKI 2012). Angka Fertilitas Total (TFR) untuk periode tiga tahun sebelum survei SDKI 2012 adalah 2,5 anak perwanita, angka ini mengalami peningkatan sejak SDKI 2002-2003. TFR di daerah perkotaan lebih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan daerah pedesaan, yaitu 2,4 dan 2,5. Median umur kawin pertama meningkat seiring dengan tingkat pendidikan, yaitu 25,0 untuk wanita umur 25-49 yang tamat SMTA dibandingkan dengan 15,6 untuk wanita yang tidak sekolah. Persentase wanita umur 45-49 tahun yang melakukan hubungan seksual pertama kali pada umur 15 tahun sebesar 22 persen, 7 persen wanita umur 30-34 tahun dan 2 persen wanita umur 20-24 tahun.²

Pada perempuan dengan umur pertama haid yang masih muda, dan perkawinan dibawah umur, membuat panjang rentang usia reproduksi perempuan dan berdampak pada banyaknya anak yang dilahirkan. Hasil Riskesdas tahun 2010 dapat diketahui bahwa perempuan usia 10-54 tahun yang hamil adalah 2,8 persen, bervariasi dari 0,01 persen pada usia 10-14 tahun, 1,9 persen usia 15-19 tahun, dengan persen kehamilan tertinggi pada perempuan usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun yang mencapai 6 persen. Kondisi ini sangat besar pengaruhnya pada angka fertilitas.

Umur pertama menikah pada usia sangat muda (10-14 tahun) cenderung lebih tinggi di pedesaan (6,2%), kelompok perempuan yang tidak sekolah (9,5%), kelompok petani/nelayan/buruh (6,3%), serta status ekonomi terendah/kuintil 1 (6,0%). Dengan panjangnya usia reproduksi pada perempuan Indonesia, peran penggunaan alat kontrasepsi menjadi sangat penting untuk mengatur kehamilan dan kondisinya, pengguna kontrasepsi pada perempuan usia 10-49 tahun yang berstatus kawin hanya 55,85 persen.

Hasil penelitian yang dilakukan di provinsi Kalimantan selatan, NTB dan Banten didapatkan bahwa wanita menikah banyak dibawah usia kawin pertama perempuan di perkotaan sekitar 16-19 tahun, sedangkan di pedesaan sekitar 13-18 tahun. Pendidikan mereka rata-rata tidak tamat SD, SLTP dan SLTA. Setelah putus sekolah mereka umumnya menganggur tidak mempunyai pekerjaan. Sebagai akibat dari mereka menganggur, orang tua menginginkan anaknya segera menikah dari pada menjadi beban keluarga. Orang tua ingin lepas

tanggung jawab, takut dengan pergaulan bebas atau seks bebas. Faktor budaya yang mendorong terjadinya kawin muda (usia 14-16 tahun) adalah lingkungan. Di lingkungan tersebut sudah biasa menikah pada usia 14-16 tahun, lebih tua dari 17 tahun dianggap perawan tua. Orang tua berharap mendapat bantuan dari anak setelah menikah karena rendahnya ekonomi keluarga.²

Hal ini juga terjadi pada kecamatan Sumowono kabupaten Semarang, dimana memiliki 16 desa dan yang memiliki angka tertinggi usia kawin pertama wanita dibawah 20 tahun adalah desa Candigaron. Berdasarkan data laporan KUA diperoleh bahwa tahun 2010 wanita dibawah 20 tahun yang menikah sebanyak 11 (3,5%), tahun 2011 kejadian tersebut meningkat yaitu 19 (6,1%) dan pada tahun 2012 wanita menikah dibawah 20 tahun ada 13 (4,4%). Dari data tersebut (3 tahun terakhir), wanita yang menikah dibawah 16 tahun ada 5 (0,5%) dari seluruh wanita yang menikah pada tahun tersebut. Untuk desa Kemawi wanita yang menikah di bawah 20 tahun pada tahun 2010 ada 10 (3,2%), tahun 2011 ada 6 (1,9%), dan tahun 2012 ada 6 (2,0%). Dari data tersebut (tiga tahun terakhir), wanita yang menikah dibawah 16 tahun ada 2 (0,2%) dari seluruh wanita yang menikah pada tahun tersebut. Berdasarkan penelitian Winarni (2013), KUA tidak memberikan ijin menikah di bawah umur dengan bukti surat penolakan resmi (N8 dan N9).³ Perijinan perkawinan di bawah umur masih bisa berjalan jika melalui proses sidang di Pengadilan Agama. Penyuluhan pernikahan diberikan di KUA sebelum hari H pernikahan. Isi penyuluhan cenderung mengarah ke pembentukan keluarga sakinah bukan berisi tentang bahaya pernikahan usia dibawah umur. Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan bahaya nikah usia muda sangat jarang diberikan. PLKB dan Bidan desa yang pernah memberikan penyuluhan tersebut. Penyelesaian permasalahan syarat usia dalam perkawinan calon mempelai diselesaikan dengan proses sidang. Upaya pembinaan pasangan muda dalam mendukung program pendewasaan usia perkawinan jarang dilakukan dan hanya momen tertentu P3N menyampaikan pembinaan tersebut melalui forum yasinan, berjanjeng, dan kadang kala ke calon penganten.

Berdasarkan penelitian Minka (2013) di temukan lebih dari 25% yang hamil sebelum menikah umur kurang dari 20 tahun,^{4,5} persentase pengetahuan wanita yang kurang baik tentang pernikahan dini (75,0) pengetahuan orang tua yang kurang baik tentang pernikahan dini (86,7%), ekonomi orang tua yang <UMR (58,3%), wanita yang menikah dini sebanyak setengah dari jumlah responden (50,0%). Menikah dini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi orang tua apabila sang anak cepat mendapatkan jodoh. Hal ini disebabkan orang tua merasa takut apabila sang anak cepat mendapatkan jodoh. Hal ini disebabkan orangtua merasa takut apabila sang anak tidak cepat menikah, anaknya akan dikatakan sebagai

perawan tua atau tidak laku.⁶ Hasil wawancara dengan salah satu bidan desa yang menyatakan terjadinya pernikahan usia muda dikarenakan mereka tidak paham mengenai dampak perkawinan tersebut dari sisi kesehatan, yang penting keluarga sudah menyetujui karena sudah tidak sekolah. Sebagian besar mereka yang menikah adalah lulusan sekolah dasar. Jumlah PUS yang tercatat di kecamatan Sumowono yaitu 6.664 pasangan (44,19%) dan 131 pasangan dibawah 20 tahun (1,96%). Peningkatan jumlah PUS dibawah usia 20 tahun akan menyebabkan peningkatan peluang fertilitas yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah penduduk.³ Dampak perkawinan usia muda adalah kecenderungan mempunyai banyak anak dan terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk. Menurut penelitian Minka, lebih dari 75% responden dari daerah Sumowono, pengetahuan wanita maupun orang tua tentang kesehatan reproduksi masih kurang.^{7,8}

Pernikahan di bawah umur juga banyak dilakukan di daerah Demak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan kabupaten Demak tahun 2013, kematian ibu kurang dari 20 tahun terdapat di kecamatan Dempet sebanyak 1 kasus kematian ibu dengan daerah yang masih tergolong pedesaan.⁹ hamil di usia remaja hingga saat ini masih cenderung tinggi, terutama masyarakat pedesaan, perempuan masih cenderung dianggap sebagai perawan tua jika pada usia tertentu belum menikah.¹⁰ Remaja di pedesaan lebih banyak yang telah menjadi ibu dibandingkan dengan remaja di perkotaan (13 persen berbanding 6 persen).¹¹ berdasarkan studi pendahuluan di Puskesmas Dempet demak dengan melakukan indept interview dengan bidan koordinator dan beberapa bidan desa, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kehamilan usia dini adalah pendidikan yang masih rendah, pengetahuan kesehatan reproduksi yang kurang, banyak yang tidak menggunakan kontrasepsi untuk menunda kehamilan, status ekonomi yang masih dibawah upah minimum regional, adanya budaya dan anggapan masyarakat bahwa setelah lulus sekolah menengah atas harus langsung menikah, adanya kejadian seks pra nikah, dan terdapat anggota keluarga yang pernah mengalami hamil usia dini.¹² Berdasarkan hasil penelitian Hanny (2015), dari 87 responden, usia saat menikah < 20 tahun sebesar 64,4%. Usia tertinggi responden saat dilakukan wawancara adalah 35 tahun, sedangkan usia terendah responden adalah 18 tahun. Rata-rata usia menikah responden adalah 19,13 tahun. Usia menikah responden tertinggi adalah 28 tahun, sesangan usia menikah terendah adalah 14 tahun. Pendidikan terakhir responden paling banyak adalah tamat SMP (49,4%). Lebih dari separuh (70,1%) tidak mengetahui dampak kehamilan usia dini. 69,0% responden menyakini bahwa usia terendah yang aman untuk melahirkan adalah 15 tahun. Ada 33,3% responden masih menyakini bahwa menikah di usia lebih dari 20 tahun dianggap sebagai perawan tua. Di desa Kuwu, terdapat pengakuan adanya budaya hamil

usia dini dengan jumlah lebih dari separuh jumlah responden (62,1%). Dari hasil analisis regresi logistik bivariat diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan budaya secara signifikan berpengaruh terhadap kejadian kehamilan usia dini pada PUS. Probabilitas kejadian kehamilan usia dini dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang baik dan tidak ada budaya kehamilan usia dini adalah 13,8%. Sedangkan probabilitas kejadian kehamilan usia dini pada PUS dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang kurang dan terdapat budaya kehamilan usia dini adalah 76,9%. Hasil penelitian didapat bahwa budaya yang mereka masih anut yaitu jika seseorang perempuan belum menikah usia lebih dari 20 tahun, maka akan dianggap sebagai perawan tua. Anggapan bahwa jika menunda kehamilan akan membuat rahim menjadi kering dan lama memiliki anak.¹³

Melihat gambaran permasalahan diatas, perlu dilakukan suatu studi analisis kualitatif terkait sejauh mana peran dari berbagai aspek terkait meningkatnya kejadian pernikahan di bawah umur dan kehamilan usia dini. studi kualitatif ini akan membahas lebih dalam terkait faktor budaya dan pengetahuan yang mempengaruhi kejadian pernikahan di bawah umur dan kehamilan usia dini di desa Kuwu, kecamatan Dempet, kabupaten Demak.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini berupa studi analisis kualitatif terkait sejauh mana peran dari berbagai aspek terkait meningkatnya kejadian pernikahan di bawah umur dan kehamilan dini, dengan menggunakan pendekatan Teori LH Green dengan hanya melihat Enabling dan Reinforcing faktor. Lokasi penelitian terletak di desa Kuwu kecamatan Dempet kabupaten Demak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita yang sudah menikah dan tinggal di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak yang berjumlah 328 orang sedangkan sampel penelitian adalah wanita yang menikah di usia <20 tahun yang berjumlah 26 orang. Variabel yang diamati Dukungan keluarga, Peran Petugas Kesehatan, Petugas KUA, TOMA, Budaya dan Nilai Masyarakat. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi. Data penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik *content analysis*. Data triangulasi didapat dari petugas KUA, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, masyarakat dan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Jumlah penduduk Desa Kuwu sebesar 2.841 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 986 KK, dan jumlah usia produktif sebesar 1232 orang. Mayoritas warga Desa Kuwu memiliki penghasilan dibawah UMR

Kabupaten Demak. Kondisi ini membuat sebagian besar orangtua di Desa Kuwu memilih untuk menikahkan anaknya setelah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Fakta ini sejalan dengan penelitian Fevryanti yang menyatakan bahwa pendidikan, kondisi sosial ekonomi orang tua, persepsi usia kawin berpengaruh terhadap usia perkawinan pertama wanita.¹⁴

Alasan menikah di usia < 20 tahun

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu hamil usia < 20 tahun, diperoleh keterangan bahwa faktor penyebab kehamilan <20 tahun antara lain karena sudah dijodohkan orangtua, alasan ekonomi, dan teman sebayanya (usia < 20 tahun) yang sudah menikah. Jika wanita sudah tidak sekolah dan tidak memiliki pekerjaan maka akan dinikahkan, karena jika seorang pria melamar wanita tetapi masih sekolah maka pihak sang pria akan menunggu wanita tersebut hingga lulus sekolah. Namun jika tidak sekolah dan tidak bekerja maka orangtua akan menerima lamaran tersebut. Orang tersebut juga melihat bahwa gaya berpacaran remaja saat ini cenderung berbahaya, dan untuk mencegah terjadinya seks bebas akan lebih baik dinikahkan saja jika usia sudah dianggap mencukupi. Ketika sepasang remaja berpacaran di desa, orang pertama yang mengetahui adalah tetangga bukan orang tua, maka untuk menghindari pergunjungan para tetangga dan hal dapat mempermalukan orangtua, maka kebanyakan orangtua akan menikahkan.

Hal diatas, sama yang diungkapkan oleh informan triangulasi yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Kader Kesehatan, Perangkat Desa, Petugas KUA, dan Petugas Puskesmas. Mereka menyatakan bahwa terjadi pernikahan dini karena takut dianggap anaknya tidak laku, melihat gaya pacaran anak remaja yang dapat terjadi hubungan seks yang berakibat pada kehamilan, sehingga bisa memalukan orang tuanya. Hal ini seperti hasil penelitian Wulandari, 2014, bahwa motif harga diri berkaitan dengan dorongan remaja putri untuk menutupi rasa malu atas kehamilan yang terjadi pada dirinya agar tidak menjadi aib keluarga.¹⁵

Selain itu berdasarkan agama usia minimal menikah seorang wanita yaitu 12 tahun, maka tidak ada larangan untuk menikah diusia 12 tahun sampai 20 tahun. Masalah Ekonomi, dipandang bahwa keluarga masih bisa mencukupi, terutama dari keluarga yang mapan, sehingga meskipun remaja belum mapan dalam pekerjaan, hal itu akan ditanggung oleh keluarganya. Pendidikan yang rendah baik orang tua maupun remaja juga mendorong terjadinya pernikahan dini.

Peran Petugas KUA

Pihak KUA sudah memberikan nasihat kepada pasangan usia muda untuk tidak menikah pada usia muda, akan tetapi karena adanya UU yang menyatakan batas terendah usia menikah untuk wanita

minimal 16 tahun, maka pihak KUA tetap memproses perkawinan pasangan usia muda tersebut tanpa ada proses sidang. Informan menyatakan tidak mendapat penataran atau penyuluhan dari KUA terkait kesehatan reproduksi atau dampak pernikahan usia dini. Namun beberapa informan pernah dikumpulkan sebelum menikah dengan calon pangantin lainnya dan di beri nasehat mengenai hidup berumah tangga supaya langgeng dan saling percaya. Hal ini bisa dilihat dari jawaban informan dari pertanyaan tentang penyuluhan yang diberikan petugas KUA.

Dari informan triangulasi, memang menyatakan bahwa tidak ada kebijakan khusus tentang pernikahan dini, mereka berpegang pada peraturan bahwa usia menikah minimal bagi perempuan adalah 16 tahun, dan laki-laki adalah 19 tahun. Bila ada dibawah itu, maka legalitasnya menunggu usia tersebut, sehingga banyak dilakukan nikah siri. Namun demikian apabila sudah memiliki KTP sebagai prasyarat, maka pernikahan bisa diproses di KUA. Jadi Petugas KUA sendiri berpedoman bahwa selama memenuhi peraturan, maka pernikahan dibawah 20 tahun bisa terjadi.

Peran Tenaga Kesehatan

Peraturan UU Perkawinan No.1 tahun 1974 mengatur bahwa pernikahan dengan pasangan muda, mempelai wanita minimal 16 tahun masih diperbolehkan. Walaupun wanita tersebut berusia <20 tahun. Jika dilihat dari faktor fisik, mental, dan sosial mereka belum matang. Rata-rata mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan dampak atau bahaya jika menikah di usia < 20 tahun. Petugas kesehatan berperan dalam memberikan suntikan TT (Tetanus Toxoid) calon pengantin sebagai syarat untuk mengurus ijin pernikahan. Mereka hanya memberikan penyuluhan terkait pendidikan kesehatan reproduksi. Khususnya terkait dampak pernikahan usia dini. Hal ini bisa dilihat pada kutipan jawaban responden terkait hal penyuluhan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama dampak pernikahan usia dini sebelum pernikahan.

Informasi dari informan Triangulasi sendiri juga menyatakan bahwa peran petugas kesehatan dilakukan dengan melakukan konseling kehamilan dan pemeriksaan urin bagi calon pengantin. Informan menyatakan bahwa penyuluhan diberikan pada siswa sekolah SMP dan SMA pada masa orientasi siswa, dengan menggunakan media powerpoint. Pada penyuluhan juga dilakukan tanya jawab oleh siswa. Namun demikian belum ada penyuluhan yang dilakukan di desa, dengan audien masyarakat umum, orangtua, dan pasangan muda.

Peran Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat (modin) tetap memproses perkawinan tersebut, dengan membantu alur jalannya proses administrasi. Tokoh masyarakat (modin) belum memberikan penyuluhan terkait dampak pernikahan usia dini. Di desa tersebut juga tidak ada upaya secara

khusus untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, hanya kontrol sosial, terutama untuk tamu yang akan datang bermalam. Untuk menutupi aib akibat kehamilan diluar pernikahan, justru dianjurkan untuk menikah secara siri.

Peran Keluarga

Orangtua sangat mendukung jika anaknya menikah di usia < 20 tahun, karena masih ada anggapan yang sangat kental (budaya yang mengakar) bahwa jika anaknya tidak segera menikah maka dianggap sebagai perawan tua. Untuk itu walaupun usia anaknya masih di bawah 20 tahun, orangtua tetap menyuruh anaknya untuk menikah, apalagi didukung karena alasan sosial ekonomi. Seperti hasil penelitian Hasan Bastomi, 2016, yang menunjukkan bahwa pernikahan anak termasuk yang berusia 12-14 tahun, masih terjadi karena adanya dorongan dari sebagian masyarakat, orang tua, atau bahkan anak yang bersangkutan.¹⁶ Hal ini juga sesuai dengan studi kuantitatif yang dilakukan sebelumnya oleh Hanny W, 2015, yang menyatakan bahwa di desa Kuwu, Dempet masih ada budaya yang sangat kuat terkait pemahaman jika tidak segera menikah maka dianggap sebagai perawan tua. PUS yang mempunyai pengaruh dari budaya tentang kehamilan usia dini mempunyai kemungkinan mengalami kejadian kehamilan usia dini 5 kali lebih besar dibanding PUS dari lingkungan yang tidak terdapat budaya kehamilan usia dini.

Informan utama (Ibu hamil < 20 tahun) menyatakan setuju saja pada saat dinikahkan usia < 20 tahun. Hasil Indepth Interview dengan informan triangulasi menyatakan bahwa, keluarga sangat mendukung, termasuk memiliki anak pada pasangan usia muda. Karena apabila tidak memiliki anak segera setelah menikah akan dianggap mandul. Hal ini jugalah yang mendorong bahwa pasangan menikah tidak ber-KB terlebih dulu, karena ditakutkan akan membuat kesulitan punya anak. Anak dianggap bisa mempererat hubungan keluarga. Mereka ber-KB, setelah memiliki anak terlebih dahulu.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur adalah:

1. Dukungan keluarga
Orang tua melihat bahwa gaya berpacaran remaja saat ini cenderung berbahaya, dan untuk mencegah terjadinya seks bebas akan lebih baik dinikahkan saja jika usia sudah dianggap mencukupi. Ketika sepasang remaja berpacaran di desa, orang pertama yang mengetahui adalah tetangga bukan orang tua, maka untuk menghindari pergunjangan para tetangga dan hal dapat mempermalukan orangtua, maka kebanyakan orangtua akan menikahkan.
2. Peran petugas KUA
Petugas KUA berpedoman bahwa tidak ada kebijakan khusus tentang pernikahan dini, mereka

berpegang pada peraturan bahwa usia menikah minimal bagi perempuan adalah 16 tahun, dan laki-laki adalah 19 tahun. Petugas KUA berpedoman bahwa selama memenuhi peraturan, maka pernikahan dibawah 20 usia 20 bisa dilakukan.

3. Peran petugas kesehatan
Petugas Kesehatan belum maksimal dalam pemberian penyuluhan terkait kesehatan reproduksi. Petugas kesehatan hanya melakukan konseling kehamilan dan periksa urin bagi calon pengantin. Penyuluhan kesehatan reproduksi hanya diberikan pada siswa sekolah SMP dan SMA pada masa orientasi siswa, dengan menggunakan media powerpoint. Penyuluhan yang dilakukan di desa dengan audien masyarakat umum, orangtua, pasangan muda belum pernah dilakukan.
4. Peran Tokoh Masyarakat
Di desa tidak ada upaya secara khusus untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, hanya kontrol sosial, terutama untuk tamu yang datang bermalam.
5. Aspek Budaya dan nilai masyarakat
Masih ada anggapan yang sangat kental (budaya yang mengakar) bahwa jika anaknya tidak segera menikah maka dianggap sebagai perawan tua, serta anggapan apabila tidak memiliki anak segera setelah menikah akan dianggap mandul.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sriudiyani I.A , Soebijanto. Policy Brief : Perkawinan Muda di Kalangan Perempuan. Mengapa?. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan. Pusdu-BKKBN: 2011 Seri I No.6.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Departemen Kesehatan RI. Laporan Riseskdes. Jakarta: 2012.
3. Winarni, 2013. Studi Kualitatif Praktek Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dalam Mendukung Keberhasilan Program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) di Kecamatan Sumowono. Laporan Penelitian. 2013.
4. Situmorang A. Virginity and Premarital Sex : Attitudes and Experiences of Indonesia Young People in Medan. Proceeding of Ninth National Conference Australian Population Association : Brisbane, Australia. 1998.
5. Wijati YE, Mawarni A, Nugroho D, Winarni S. Hubungan Beberapa Faktor Wanita Pus Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Cilacap Utara Tahun 2016. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2018;6(1):157-166.
6. Melida. Strategi Komunikasi Pelaksana Badan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera (Bkbks) Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Kepada Remaja. eJournal Ilmu Komunikasi. 2015;3(1):129-140.

7. Ismarwati, Utami I. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja. *Journal of Health Studies*. 2017;1(2):168-177.
8. Suryoputro. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seksual remaja di Jawa Tengah: Implikasinya Terhadap kebijakan dan Layanan Kesehatan Seksual dan reproduksi. *Jurnal Makara Kesehatan*. 2006;10(1): 29-40.
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Profil Kesehatan Kabupaten demak. Demak: 2013.
10. Yustina I. Pemahaman Keluarga Tentang Kesehatan Reproduksi. Pustaka Bangsa Press. Medan: 2007
11. Badan Pusat Statistik. Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2012. BPS: 2012
12. Puskesmas Dempet. Laporan PWS-KIA. Demak: 2014
13. Hanny Widyastuti, 2015. Pengaruh Beberapa Faktor Terhadap Kejadian Kehamilan Usia Dini pada Pasangan Usia Subur di Desa Kuwu kecamatan Dempet kabupaten demak. Laporan Penelitian
14. Lusiana Febryanti, Kontribusi Faktor Pendidikan Terhadap Usia Perkawinan Pertama Wanita di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. *Unnes Jurnal Geografi* 2015, 12(1): 40-51.
15. Wulandari, Pengaruh Status Ekonomi Keluarga terhadap Motif Menikah Dini di Pedesaan, *IPB Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2014, 02(01): 53-62.
16. Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya, *Jurnal Yudisia* 2016, 7(2): 354-384.